

**Analisis Perbandingan Metode Pemberian Kredit Pada Bank Konvensional
Dengan Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah.
(Studi Pada PT. Bank Mandiri Tbk. Dan PT. Bank Syariah Mandiri)**

Oleh :

**Amangku Depri M, Bustamam dan Ridwan Ibrahim
Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala**

Abstrak

Credit is loaning money or bills that can be equated with it based on agreements between banks and other parties. Murabaha is a sale and purchase agreement where the seller stated the cost and profit margin agreed between the seller and buyer. The data collecting methods uses primary data and secondary data, while the method of analysis used is descriptive qualitative method. The results showed that there are similarities in Bank Mandiri's lending procedures and Bank Syariah Mandiri's murabaha financing. But also there is a difference between the lending by bank Mandiri and Bank Syariah Mandiri's Murabaha Financing, that is the calculation method of credit funds and financing needs. The method used by Bank Mandiri is the Working Capital Turnover Method, While Bank Syariah Mandiri uses the cash flow projection analysis method. There is also a fundamental difference of credit with murabaha in how the profit is earned. Bank Mandiri makes profit derived from the interest, while the Bank Syariah Mandiri profits derived from murabaha financing obtained from an agreed margin.

Keywords: Credit, Murabaha Financing

Pendahuluan

Latar Belakang

Perkembangan perekonomian Indonesia yang sudah berkembang pesat telah mendorong peningkatan kebutuhan akan sistem perbankan untuk menunjang perekonomian. Salah satu alat untuk menunjang perkembangan perekonomian di suatu negara adalah perbankan. Bank merupakan salah satu roda penggerak perekonomian di suatu negara, dan juga sangat berperan penting dalam perkembangan perekonomian.

Menurut undang-undang No.10 tahun 1998 dalam pasal 1 ayat 2, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana darimasyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Secara umum jenis bank di Indonesia dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bank yang melakukan usaha secara konvensional dan bank yang melakukan usaha secara syariah. Bank konvensional menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip suku bunga, sedangkan bank syariah menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang terdapat di dalam Al-quran dan Hadist sebagai sumber hukum utamanya.

Somantri (2002) menjelaskan tentang krisis ekonomi dan moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997–1998 merupakan suatu pukulan yang sangat berat bagi sistem perekonomian Indonesia. Pada tahun tersebut, banyak lembaga-lembaga keuangan di Indonesia, salah satunya perbankan mengalami kesulitan keuangan. Tingginya tingkat suku bunga mengakibatkan meningkatnya biaya modal bagi sektor usaha dan juga mengakibatkan merosotnya kemampuan usaha sektor produksi. Hal itu tentu saja membuat kualitas aset perbankan turun secara drastis sementara sistem perbankan memiliki kewajiban untuk terus memberikan imbalan kepada depositor sesuai dengan tingkat suku bunga pasar.

Selama periode krisis ekonomi tersebut, bank syariah masih dapat menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional. Hal tersebut dapat dilihat dari relatif lebih rendahnya penyaluran

pembiayaan yang bermasalah (*non performing loans*) pada bank syariah dan tidak terjadinya *negative spread* dalam kegiatan operasionalnya. Tingkat pengembalian pada bank syariah tidak dipengaruhi oleh tingkat suku bunga sehingga dapat menyediakan dana investasi dengan biaya modal yang relatif lebih rendah kepada masyarakat.

Namun dimasa sekarang ini, kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai produk-produk bank syariah khususnya pada produk penyaluran dana, membuat sebagian masyarakat enggan menyimpan dananya pada bank syariah. Bahkan sebagian dari mereka beranggapan bahwa bank syariah dan bank konvensional pada dasarnya sama saja, yang membedakan hanya istilah bagi hasil yang melekat pada bank syariah dan istilah bunga pada bank konvensional.

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan diatas peneliti mengangkat judul : **“Analisis Perbandingan Metode Pemberian Kredit Pada Bank Konvensional Dengan Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Syariah.(Studi Pada PT. Bank Mandiri Tbk dan PT. Bank Syariah Mandiri)”**.

Tinjauan Pustaka

Bank

Menurut Undang-undang No. 7 tahun 1992 pasal 1 tentang perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank Konvensional

Triandaru dan Budi santoso (2006: 153) berpendapat bahwa bank konvensional yaitu bank yang aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu. Persentase tertentu ini biasanya ditetapkan per tahun.

Bank Syariah

Bank Syariah yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpun dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil (Triandaru dan Totok Budisantoso, 2006: 153). Dilihat dari segi fungsi, bank syariah memiliki fungsi yang berbeda dengan bank konvensional, fungsi bank syariah sekaligus merupakan karakteristik bank syariah itu sendiri.

Kredit dan Pembiayaan Murabahah

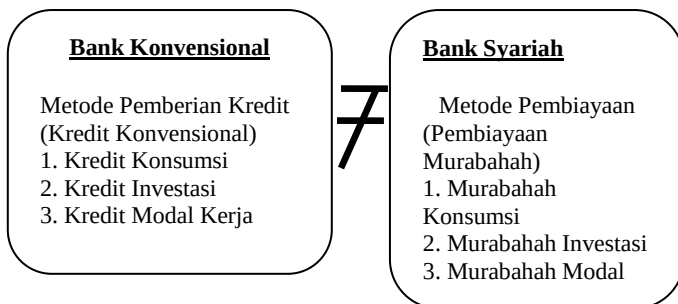
Kredit berasal dari bahasa Yunani "*credere*" yang berarti kepercayaan. (Veithzal, Andria, dan Ferry, 2007: 438-439). Dalam arti yang lebih luas pengertian kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pemberian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji dan pembayarannya akan dilakukan pada suatu jangka waktu yang disepakati.

Ascarya (2007:164) menjelaskan pengertian *murabahah* yaitu suatu bentuk akad penjualan barang oleh seseorang kepada pihak lain dimana penjual memberikan informasi secara jelas kepada pembeli seberapa besar harga pokok barang tersebut dan besaran margin keuntungan yang disepakati. Jadi harga jual barang tersebut merupakan harga pokok ditambah dengan margin keuntungan, pembayaran dapat dilakukan secara tunai maupun cicilan.

Kerangka Pemikiran

Baik bank konvensional maupun bank syariah memiliki prinsip yang berbeda dalam segi metode pemberian kredit dan pembiayaan *murabahah*, studi kelayakan yang diterapkan pada bank konvensional lebih berat dibandingkan dengan bank syariah. Bank konvensional lebih mengedepankan aspek jaminan yang lengkap, sedangkan di bank syariah hanya pada aspek karakter dari nasabah itu sendiri, artinya bank syariah percaya bahwa nasabah itu bermaksud baik selama melakukan kredit atau pembiayaan dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan penjelasan diatas maka diperoleh kerangka konseptual sebagai berikut



Gambar 2.3

Kerangka Pemikiran

Sumber : Karim (2006 : 21) dimodifikasi

Metodologi Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (wawancara dan dokumentasi) dan data sekunder (artikel, website, media cetak, dan lain-lain). Metode analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, yaitu data yang diperoleh akan disusun, diklasifikasikan, kemudian dianalisis sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai metode pemberian kredit pada bank konvensional dan pembiayaan *murabahah* pada bank syariah.

Penelitian ini hanya terbatas untuk meneliti perbedaan atas metode pemberian kredit konvensional dan prosedur pembiayaan *murabahah*. Batasan operasional penelitian ini, hanya membatasi penelitian tersebut dengan meneliti produk penyaluran dana kredit konvensional (kredit konsumsi, investasi, dan modal kerja). Produk penyaluran dana pembiayaan *murabahah* (*murabahah* konsumsi, *murabahah* investasi, dan *murabahah* modal kerja).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada dasarnya penyaluran kredit pada bank Mandiri dan pembiayaan *murabahah* pada bank Syariah Mandiri sama-sama bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Terdapat persamaan antara pemberian kredit bank Mandiri dengan pembiayaan *murabahah* bank BSM yaitu:

Tujuan Penggunaan

Pemberian kredit bank Mandiri dan pembiayaan *murabahah* bank BSM sama-sama digunakan untuk tujuan produktif (investasi dan modal kerja) dan konsumtif.

Prosedur Kredit/Pembiayaan

Bank Mandiri dan bank BSM memiliki persamaan dalam prosedur yang harus dijalankan oleh nasabah. Prosedur tersebut dimulai dari proses pengajuan kredit/pembiayaan, dokumen persyaratan yang dibutuhkan, studi kelayakan menggunakan konsep 5C, dan hingga tahap pencairan dana. Hal tersebut sudah diatur dalam peraturan perbankan yang berlaku di Indonesia.

Namun disamping terdapat beberapa persamaan, bank Mandiri dan bank BSM juga memiliki perbedaan yang sangat prinsipil. Perbedaan tersebut diantaranya adalah:

Falsafah

Dalam hal ini pemberian kredit bank Mandiri menggunakan prinsip berdasarkan bunga dan persentasenya pun bersifat spekulatif (berubah-ubah), sedangkan pembiayaan *murabahah* bank BSM menggunakan prinsip jual-beli sehingga terdapat margin yang disepakati dan sifatnya tetap sampai akhir periode.

Keuntungan

Bank Mandiri mendapatkan keuntungan berupa bunga dari penyaluran kredit, debitur yang mengambil kredit diwajibkan membayar cicilan beserta bunga pinjaman sekaligus. Sedangkan keuntungan yang diperoleh bank BSM dalam

pembiayaan *murabahah* berasal dari margin yang disepakati antara nasabah dan pihak bank.

Bidang usaha/ barang yang dibiayai

Pada bank konvensional (Bank Mandiri), usaha atau barang yang dibiayai tidak dilihat halal-haramnya asalkan tidak melanggar peraturan yang berlaku. Sedangkan pada bank syariah (Bank BSM), usaha atau barang yang dibiayai harus halal dan sesuai dengan hukum Islam.

Struktur organisasi

Secara umum, bank Mandiri dan bank BSM memiliki kesamaan dalam struktur organisasinya. Namun bank syariah memiliki DPS (Dewan Pengawas Syariah) yang berfungsi untuk mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

Kredit/pembiayaan yang dibiayai

Dalam hal kredit yang dibiayai, bank Mandiri hanya memberikan kredit dalam bentuk uang. Dan jika tujuan pengambilan kredit adalah untuk membiayai pembelian rumah, barang, dan lain-lain maka nasabah sendiri lah yang mencari rumah atau barang yang dibutuhkannya. Sedangkan pada bank BSM, pembiayaan *murabahah* diberikan dalam bentuk barang dan uang (nasabah sebagai perwakilan bank untuk membayar langsung ke *supplier*). Dalam hal penentuan atau pencarian barang ke *supplier*, pihak bank BSM dan nasabah bisa mencarinya bersama-sama sesuai kesepakatan pada akad.

Metode pemberian kredit/pembiayaan

Bank Mandiri menggunakan metode Perputaran Modal Kerja dalam menentukan besaran kebutuhan dana kredit, perhitungan bunga dihitung dengan menggunakan metode Flat, Efektif, dan Anuitas sesuai jenis kredit yang diambil. Sedangkan bank BSM menggunakan metode Analisis Proyeksi Arus Kas dalam

menentukan besaran kebutuhan dana pembiayaan, besaran margin ditentukan berdasarkan *cost recovery* (pemulihan biaya) dan keuntungan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Pemberian kredit pada bank konvensional (Bank Mandiri) dan pembiayaan *murabahah* pada bank syariah (Bank Syariah Mandiri) memiliki persamaan dalam tujuan penggunaan, struktur organisasi, dan prosedur kredit/pembiayaan. (2) Terdapat juga perbedaan yang sangat prinsipal antara pemberian kredit bank konvensional (Bank Mandiri) dan pembiayaan *murabahah* bank syariah (Bank Syariah Mandiri) yaitu: (a) Falsafah. (b) Keuntungan yang diperoleh. (c) Usaha/barang yang dibiayai. (d) Bank syariah memiliki DPS (Dewan Pengawas Syariah). (e) Bentuk kredit/pembiayaan. (f) Metode pemberian kredit/pembiayaan

Daftar Pustaka

Al-qur'anul karim dan terjemahannya. Tafsir

Al Rasyid, Syahril. 2008. Sistem Pembiayaan Konsep Bagi Hasil Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan. *Jurnal Perbankan Syariah*. Melalui (repository.usu.ac.id). Diakses 23 Desember 2013

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2009. *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*. Edisi Kesepuluh. Jakarta: Gema Insani.

Arikunto, Suharsimi. 2005. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ascarya. 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.

Bank Indonesia. 2013. *Statistik Perbankan Syariah tahun 1998-2013*. Melalui (www.bi.go.id). Diakses 20 Desember 2013

Bank Mandiri. 2014. *Kredit Konsumer Pada Bank Mandiri*. Melalui (www.mandiri.co.id). Diakses tanggal 15 November 2014

Bank Mandiri. 2014. *Perhitungan Bunga Kredit/Pinjaman*. Melalui (www.mandiri.info). Diakses tanggal 18 November 2014

- Bank Syariah Mandiri. 2014. *Pembiayaan Murabahah*. Melalui (www.syariahamandiri.co.id). Diakses tanggal 20 November 2014
- Dendawijaya, Lukman. 2005 *Manajemen Perbankan*. Edisi kedua. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Departemen Agama. 2003. *Alquran dan Terjemahan*. Cetakan X. Bandung: Diponegoro.
- Djohan, Warman. 2000. *Kredit Bank*. Edisi 1. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Djuarni, Wenny. 2011. Analisis Perbandingan Metode Pemberian Kredit Di Bank Konvensional Dengan Pembiayaan Musyarakah Di Bank Syariah Pada PT. Bank Jabar Banten Dan PT. Bank Jabar Syariah Tbk. *Jurnal Prosiding SNAPP* Volume 2 No.1. Melalui (lib.unisba.ac.id). Diakses 22 Desember 2013
- Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala. 2010. *Buku Panduan Penulisan Skripsi Program Studi Akuntansi*. Banda Aceh: Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 40 tahun 2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal. Melalui (www.dsnmui.or.id). Diakses 22 November 2014
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 1 tahun 2004 tentang Pengharaman Bunga Bank. Melalui (istayn.staff.uns.ac.id). Diakses 23 Desember 2013
- Firdaus, Rachmat dan Ariyanti, Maya. 2003. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Bandung: Alfabeta.
- Ginting, Paham. 2005. *Tekhnik Penelitian Sosial*. Medan: Universitas Sumatera Utara Press.
- Gozali, Ahmad. 2005. *Serba-Serbi Kredit Syari'ah, jangan ada bunga di antara kita*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Hasan, Iqbal. 2004. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian & Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Iljas, Achjar. 2004. Tinjauan terhadap pembiayaan bagi hasil. *Jurnal Equilibrium* Volume 2 No. 2. Melalui (lib.ui.ac.id). Diakses 21 Desember 2013

- Jusuf, Jopie. 2003. *Kiat Jitu Memperoleh Kredit Bank*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Kardina, Tika. 2011. *Analisis Perbandingan Sistem Pemberian Kredit Pada Bank Konvensional (PT. Bank Cimb Niaga) Dan Sistem Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah (PT. Bank Cimb Niaga Syariah) Di Medan*. Skripsi tidak dipublikasikan. Medan: Universitas Sumatera Utara. Melalui (repository.usu.ac.id). Diakses 21 Desember 2013
- Karim, Adiwarman. 2006. *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*. Edisi 3. Cetakan 3. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kasmir. 2004. *Dasar-dasar Perbankan*. Edisi 1. Cetakan ke 5. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Kerlinger, Fred N. 2000. *Asas-Asas Penelitian Behavioral*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Miles, M.B dan A.M. Huberman. 1992. *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Edisi I. Cetakan Ke 2. Yogyakarta: Ekonisia.
- Nazir, Habib dan Muhammad Hasanuddin. 2004. *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Bandung: Penerbit Kaki Langit.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2011. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Edisi kedua revisi. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Saeed, Abdullah. 2004. *Bank Islam dan Bunga*. Cetakan Ke 2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
2004. *Menyoal Bank Syariah*. Cetakan I. Jakarta: Paramadina.
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods for Business: Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Buku 1. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Siamat, Dahlan, 2001. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Somantri, Maman H. 2002. *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia*. Melalui (www.bi.go.id). Diakses 20 Desember 2013.

- Sugiono. 2006. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan Ke 10. Bandung: Alfabeto.
- Syamhudi, Kholid. 2012. *Mengenal jual-beli murabahah*. Melalui (www.ekonomisyariat.com). Diakses 12 Januari 2014.
- Triandaru, Sigit dan Totok Budi Santoso. 2006. *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang No. 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992. Melalui (bi.go.id). Diakses 22 Desember 2013
- Veithzal, Andria, dan Ferry N. Idroes. 2007. *Bank and Financial Institution Management*. Edisi Pertama. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wahab, Abdul. 2009. *Analisis Perbandingan Prosedur Pemberian Kredit Pada Bank Konvensional & Pembiayaan Murabahah Pada Pt. Bank Bni (Persero) Tbk Cab. Medan*. Skripsi tidak dipublikasikan. Medan: Universitas Sumatera Utara. Melalui (repository.usu.ac.id). Diakses 21 Desember 2013
- Wiroso, Wibowo, dan Untung Hendy Widodo. 2005. *Mengapa Memilih Bank Syariah*. Edisi Pertama. Jakarta: Raja Grafindo Persada.